



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Fakfak)**

***THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING CHANGES IN THE
MARRIAGE AGE LIMIT ACCORDING TO LAW NUMBER 16 OF 2019
CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 1 OF 1974
CONCERNING MARRIAGE
(Study at the Office of Religious Affairs in Fakfak Regency)***

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

**RUSLAN LAPUASA
NIM: 2022025015095**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA - PAPUA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Fakfak)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan,
pada tanggal : 10 Mei 2024

Oleh :

Pembimbing I



(Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum.)
NIP: 19671108 199403 1 004

Pembimbing II



(Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum.)
NIP: 19610923 198803 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum





(Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.)
NIP.19660302 199303 1 002


PELAKSANAAN UJIAN


Tesis ini telah diuji pada tanggal, 9 Juli 2024


TIM PENGUJI

Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum. Ketua 
NIP: 9671108 199403 1 004

Dr. Supriyanto Hadi, SH., M.Hum. Sekretaris 
NIP: 19600705 199303 1 004

Prof.Drs. Eddy Pelupessy, S.H.,M.Hum Anggota 
NIP: 19590723 198803 1 002

Dr. Yantje Liauw, S.H., M.Hum Anggota 
NIP: 19600705 199303 1 004

Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H Anggota 
NIP: 19600713 198903 1 002

ABSTRAK

RUSLAN LAPUASA, 2024. *Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Fakfak)* (dibimbing oleh Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I dan Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Masyarakat Di Kabupaten Fakfak, dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Fak-fak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang berkaitan dengan telaah dari aspek aturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, sedangkan Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat sejauhmana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan batas usia nikah berjalan efektif dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perubahan batas usia nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan efektif di Kabupaten Fak-fak, Hal ini sesuai dengan data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa angka perkawinan di bawah umur (belum berumur 19 (sembilan belas) tahun masih cukup tinggi. Tingginya angka perkawinan di bawah umur dalam prakteknya terlihat dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur melalui KUA setelah adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dan pelaksanaan perkawinan yang tidak melalui KUA yakni dengan melakukan pernikahan siri melalui tokoh-tokoh agama atau imam-imam yang dilaksanakan melalui perkawinan adat yang didasarkan pada ketentuan adat dan hukum agama yang dianut dan diyakini Masyarakat setempat. Selanjutnya dapat diketahui bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektif berlakunya perubahan batas usia nikah sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Fak-fak antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 1. Faktor Hukum, yakni berlakunya beberapa ketentuan yang tidak menetapkan limit batas usia dewasa seperti Hukum Adat dan Hukum Islam (KHI), 2. Faktor Aparat Penegak hukum, misalnya petugas KUA yang kurang aktif melakukan sosialisasi berlakunya UU yang mengatur perubahan batas usia nikah kepada masyarakat, 3. Faktor Masyarakat, yakni pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan perkawinan karena alasan-alasan atau kondisi tertentu sehingga perkawinan terpaksa harus dilaksanakan, 4. Faktor Budaya atau Adat Istiadat, berkaitan dengan budaya hukum yakni kesadaran hukum masyarakat dalam memilih untuk tunduk pada hukum nasional yang berlaku atau hukum adat maupun ketentuan agama yang dianutnya, 5. Sarana dan Prasarana, salah satunya keberadaan Pengadilan Agama dan KUA yang jauh dari tempat tinggal masyarakat di pelosok kampung-kampung.

Kata Kunci: Efektivitas, Perubahan, Batas Usia Nikah, Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kabupaten Fak-fak.

ABSTRACT

RUSLAN LAPUASA, 2024. *The Effectiveness of the Implementation of Changes in Marriage Age Limits According to Law Number 16 of 2019 (Study at the Office of Religious Affairs in Fakfak Regency) (guided by Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., As Supervisor I and Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum., As Supervisor II).* This study aims to find out and analyze the effectiveness of the implementation of changes in marriage age limits according to Law Number 16 of 2019 to the community in Fakfak Regency, and the factors that influence the effectiveness of the implementation of changes in marriage age limits based on Law Number 16 of 2019 in the District of Fak -Fak.

The approach method used in this research is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The normative juridical approach is research related to the study of aspects of statutory regulations related to the problem under study, while the empirical juridical approach is used to see the extent of statutory regulations. related to changes in the age limit for marriage that are effective in society.

The research results show that the implementation of changes to the marriage age limit as regulated in Law Number 16 of 2019 has not been effective. In Fak-Fak Regency, this is in accordance with research data which shows that the number of underage marriages (not yet 19 years old) twelve) years is still quite high. The high number of minors marriage in practice can be seen from the implementation of minors through KUA after the existence of marriage dispensation from the Religious Court and the implementation of marriages that do not go through the KUA by conducting a siri marriage through religious figures or priests carried out through traditional marriages which are based on customary provisions and religious laws adopted and believed in by the local community. Furthermore, it can be seen that the factors causing the less effective implementation of changes to the marriage age limit as regulated according to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the community in Fak-Fak Regency are, among others, influenced by several factors, including: 1. Legal Factors, namely the enactment of several provisions that do not set limits on the age of majority, such as Customary Law and Islamic Law (KHI), 2. Law Enforcement Factors, for example KUA officers who are less active in socializing the enactment of the Law that regulates changes to the marriage age limit to society, 3. Community factors, namely parties who have an interest in the marriage taking place due to certain reasons or conditions so that the marriage must be carried out, 4. Cultural Factors or Customs, related to legal culture, namely the legal awareness of the community in choosing to comply with applicable national law or customary law or the provisions of the religion they adhere to, 5. Facilities and Infrastructure, one of which is the existence of Religious Courts and KUA which are far from where people live in remote villages.

Keywords: *Effectiveness, Changes, Age Limit for Marriage, Marriage, Law Number 16 of 2019, Fak-fak Regency.*

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jayapura, 09 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



RUSLAN LAPUASA
NIM: 2022025015095

MOTTO DAN PESEMBAHAN

MOTTO : “Kerjakanlah Urusan Duniamu Seakan-Akan Kamu Hidup Selamanya,
Dan Kerjakanlah Urusan Akhiratmu Seakan-akan Kamu Akan Mati
Besok “. (*HR. Ibnu Asakir*)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Allah S.W.T; yang senantiasa mencurahkan Rahmat dan HidayatNYa kepada penulis dalam kehidupan ini,
2. Kedua Orangtuaku terkasih, Ayah (Almarhum) La Puasa) dan Ibu Wa Amina yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta doa-doanya yang tak kunjung berkesudahan;
3. Kedua Mertua saya terkasih, Bapak Misdianto dan Jbu Pariyem atas dukungan dan doanya;
4. Isteri tercinta, Sri Hartini yang senantiasa memberikan dukungan dan motifasi bagi penulis dalam melanjutkan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih,
5. Anakku tersayang, Candra Abdul Malik, Nur Khasana, Taufiq Hidayat La Puasa,Dewi Naura, Eka Rahmawati dan Abidah Rafani yang menjadi kebanggaaku;
6. Saudara-saudariku terkasih, Kakak La Nani dan Adik-adik Wa Na, Wa Aniati dan La Ja;
7. Semua teman-teman pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Tahun Angkatan 2022/2023
8. Almamater kebanggaanku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SAW atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai melindungi penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis tepat pada waktunya.

Adapun Tesis dengan judul :” *Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Fak-fak)*” merupakan salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dikemukakan dalam Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Namun demikian tak dapat dipungkiri dalam menyusun dan menyelesaikan Tesis sangat banyak mendapat bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moril maupun materiil. Untuk itu semua penulis berdoa semoga rahmat-Nya senantiasa diberikan kepada pihak yang banyak membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Dan pada kesempatan yang berbahagia ini penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, S.E., M.Sc., Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih,
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih,

4. Bapak Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan sumbangsih pemikiran berupa arahan dan bimbingan sehingga penulisan Tesis ini sukses terlaksana sebagaimana mestinya;
5. Bapak Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang berguna dalam penyelesaian Tesis ini,
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu kepada penulis selama masa studi.
7. Seluruh Tenaga Administrasi Civitas Akademika Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah memberi bantuan selama masa studi sampai penyelesaian studi ini.
8. Para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Fak-fak, atas semua bantuan dan sumbangsuhnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam pengumpulan data untuk penyusunan Tesis ini.
9. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Agama, serta msyarakat di Kabupaten Fak-fak atas segala bantuannya dalam memberikan data dan keterangan yang penulis butuhkan untuk Tesis ini.

Akhir kata kata semoga Tesis yang masih jauh dari sempurna ini dapat berguna bagi banyak orang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat-Nya untuk kita semua. Amin.

Jayapura, 09 Juli 2024
Penulis,

RUSLAN LAPUASA

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	I
LEMBARPERSETUJUAN	ii
LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
B. Ketentuan Batas Usia Nikah	24
C. Kantor Urusan Agama (KUA)	31
D. Teori Negara Hukum	33
E. Teori Efektivitas Hukum	41
F. Kerangka Pikir	54
G. Bagan Kerangka Pikir	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Lokasi Penelitian	59
B. Tipe Penelitian	59
C. Metode Pendekatan	60
D. Populasi dan Sampel	61
E. Jenis Dan Sumber Data	62
F. Teknik Pengumpulan Data	64
G. Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-UNDang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Di Kabupaten Fak-fak	67

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Fak-fak.	85
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103